



Tinjauan Kriminologi Terkait Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Kota Samarinda

Muhammad Ammar. J¹, Rini Apriyani², Agustina Wati³

Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: md.ammarrj23@gmail.com, Riniapriyani@fh.unmul.ac.id,

agustinawati@fh.unmul.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 27 Maret 2026

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze criminogenic factors that influence children to become perpetrators of sexual harassment in Samarinda City, as well as to examine the forms of criminal liability within the juvenile justice system. Using a socio-legal method, the research combines normative and empirical approaches through in-depth interviews with law enforcement officials, correctional institutions, and child offenders. The findings show that the dominant factors include weak self-control, ineffective parental supervision, maladaptive social environments, low future orientation, and noncompliance with social norms. Based on Hirschi's Social Control Theory, the elements of attachment, commitment, involvement, and belief among the child offenders are at a low level, which increases the vulnerability to deviant behavior. In terms of criminal liability, case handling in Samarinda has been carried out in accordance with Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, applying principles of child protection, restorative justice, and diversion at every stage of the judicial process. This study concludes that sexual harassment by children results from a multidimensional interaction of internal and external factors, requiring comprehensive intervention through strengthening family functions, moral education, and social environment, as well as the need for optimized rehabilitation, supervision, and correction to ensure effective recovery and prevent recidivism.

Keyword: Sexual Harassment , Children, Juvenile Justice System

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis faktor kriminogen yang mempengaruhi anak menjadi pelaku tindak pidana pelecehan seksual di Kota Samarinda, serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana dalam sistem peradilan pidana anak. Menggunakan metode socio-legal, penelitian menggabungkan pendekatan normatif dan empiris melalui wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, lembaga pembinaan, dan anak pelaku. Hasil penelitian menunjukkan faktor dominan meliputi lemahnya kontrol diri, pengawasan orang tua tidak efektif, pengaruh lingkungan maladaptif, rendahnya orientasi masa depan, dan ketidakpatuhan terhadap norma sosial. Berdasarkan Teori Social Control Hirschi, elemen attachment, commitment, involvement, dan belief pada anak pelaku berada pada tingkat rendah, meningkatkan kerentanan perilaku menyimpang. Dalam aspek pertanggungjawaban pidana, penanganan perkara anak di Kota Samarinda telah sesuai UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dengan penerapan prinsip perlindungan hak anak, keadilan restoratif, dan diversifikasi pada setiap tahapan peradilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelecehan seksual oleh anak merupakan hasil interaksi multidimensional faktor

internal dan eksternal yang memerlukan intervensi komprehensif melalui penguatan fungsi keluarga, pendidikan moral, dan lingkungan sosial, serta dibutuhkannya optimalisasi pembinaan, rehabilitasi, dan pengawasan untuk pemulihan efektif dan pencegahan residivisme.

Kata Kunci: *Pelecehan Seksual, Anak, Sistem Peradilan Anak.*

PENDAHULUAN

Berbicara tentang anak adalah hal yang teramat penting, karena seorang anak merupakan potensi bagi nasib manusia di hari mendatang (Soetedjo, W., & Melani, M, 2017). Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS pada Pasal 1 Ayat 5 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 Ayat 1, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 Ayat 3 disebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan diduga melakukan tindak pidana.

Pentingnya menjaga, merawat, dan mendidik seorang anak dengan baik adalah agar mereka tidak terjerumus ke dalam tindak pidana, seperti pelecehan seksual. Pelecehan seksual sendiri bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Pelecehan seksual merupakan salah satu kejahatan besar, sebagaimana kejahatan besar lainnya yang mempengaruhi dan berdampak pada kerusakan tatanan sosial bangsa. Menurut Sapiro, pelecehan seksual adalah penyalahgunaan kekuasaan yang disalurkan melalui ekspektasi berbasis gender dan seksualitas, yang terjadi dalam konteks ketidaksetaraan (Sapiro, 2018).

Berbeda dengan kekerasan seksual, yang merupakan tindakan pelecehan seksual terhadap seseorang tanpa adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan (Ain, N., Mahmudah, A. F., Susanto, A. M. P., & Fauzi, I. QAZU, 2022), perbedaan keduanya terletak pada ada tidaknya unsur kekerasan. Pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak-anak merupakan fenomena sosial yang semakin kompleks dan memprihatinkan. Perhatian terhadap tingkah laku dan lingkungan seorang anak menjadi sangat penting. Dalam proses perkembangan, anak-anak mungkin melakukan tindakan yang tidak baik atau menyimpang, baik secara sadar maupun tidak, yang dapat berdampak negatif bagi orang lain maupun dirinya sendiri.

Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan tindakan yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan, di mana baik korban maupun pelaku berusia di bawah 18 tahun. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada tahun 2024 tercatat ada 2.057 kasus kekerasan terhadap anak, termasuk pelecehan seksual dan pemerkosaan, baik yang melibatkan anak sebagai korban maupun sebagai pelaku. Untuk di wilayah Kota Samarinda menurut data dari LPKA Kota Samarinda, pada rentang waktu 4 tahun terakhir yakni dari tahun 2020-2024 ada 41 kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dan rata-rata usia anak yang melakukan kejahatan

tersebut ialah berada di rentang usia 14-17 Tahun dan jenisnya ialah perkosaan sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 4 Ayat 2 huruf a Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan proses peradilan yang diterima oleh anak di LPKA SAMARINDA yaitu semua dalam ranah litigasi. Pada dasarnya, setiap tindak pidana memberi wewenang kepada pihak kepolisian, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, serta tindakan seperti penangkapan, penggeledahan, dan penahanan terhadap pelaku setelah ditemukan bukti yang rmemadai. Meskipun pelaku merupakan anak di bawah umur, proses penegakan hukum tetap harus dilaksanakan (Senewe, N. P., 2022).

Dengan melihat kenyataan di lapangan dan juga didukung dengan data yang ada yang ada yakni banyaknya anak dibawah umur di wilayah Kota Samarinda yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual yakni sebanyak 41 kasus direntang tahun 2020 - 2024, perlu diketahui apa saja penyebab dari mengapa seorang anak dapat melakukan hal tersebut, dan juga apakah penanganan yang dilakukan di Indonesia terlaksana dengan sebagaimana mestinya tanpa melanggar hak -hak anak. Jika dilihat dari aspek kriminologi, dalam hal ini ditinjau dari aspeknya, kriminologi sendiri berperan sebagai instrument untuk menganalisis dan mengetahui persoalan terkait apa sajakah yang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya atau dilakukannya kejahatan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual untuk kedepannya menghindari terjadinya kejahatan tersebut.

METODE

Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yang bertujuan untuk menemukan fakta di lapangan, mengembangkannya, serta menguji validitas pengetahuan hukum. Fokus utama kajian ini adalah untuk menganalisis normanorma hukum positif dalam konteks kriminologi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual di wilayah Kota Samarinda. Penelitian dilaksanakan di wilayah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di Pengadilan Negeri Samarinda. Kemudian penelitian ini juga dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Samarinda (LPKA) yang berlokasi di Kota Tenggarong dengan narasumber yaitu staff perwakilan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Samarinda dan beberapa orang anak yang telah melakukan tindak pidana pelecehan seksual sebagai responden. Data yang dapat selama penelitian ini dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan jawaban atas pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Kota Samarinda



Gambar 1. Wawancara Dengan Anak Binaan LPKA Samarinda

Sumber: Dokumentasi wawancara peneliti bersama anak binaan LPKA pada tanggal 19 Agustus 2025

Peneliti berkesempatan mewawancarai 10 anak binaan di LPKA Samarinda yang disini merupakan pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang dapat dilihat seperti tabel di atas, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka mengenai bagaimana hubungan mereka di keluarga, pertemanan, dan lingkungan sekitarnya.

Mereka mengatakan bahwasanya hubungan yang terjalin antara dirinya dengan keluarga dirumah 6 anak mengatakan memiliki hubungan yang baik atau bisa dikatakan cukup baik dengan orang tuanya dan 4 sisanya mengatakan hubungan mereka dengan orang tuanyakurang baik. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa di lingkungan pertemanannya sendiri banyak mendapatkan ajakan untuk berbuat hal yang tidak baik yang menjerumuskan mereka ke dalam hal negatif, terakhir pada lingkungan sekitar tempat tinggalnya, mereka kurang aktif dalam bersosialisasi aktif.

Ditinjau dari perspektif Teori Kontrol Sosial, dalam kajian kriminologi teori ini membahas mengenai mekanisme pengendalian perilaku manusia. Teori kontrol sosial mengkaji delinkuensi dan kejahatan dengan mengaitkannya pada berbagai faktor sosiologis, seperti struktur keluarga, tingkat pendidikan, serta pengaruh kelompok dominan.

Travis Hirschi selanjutnya menguraikan empat elemen pokok dalam kontrol sosial internal yang menjadi dasar proposisinya, yaitu *attachment* (kelekatan atau kasih sayang), *commitment* (tanggung jawab), *involvement* (keterlibatan atau partisipasi), dan *belief* (kepercayaan atau keyakinan). Keempat elemen ini, yang oleh Hirschi disebut sebagai *social bonds*, berperan sebagai mekanisme pengendali perilaku individu. Penjelasan mengenai masing-masing elemen tersebut adalah sebagai berikut (Elly Setyadi dan Usman Kholip, 2011).

1. Kelekatan (*attachment*)

Pertama kali diperkenalkan oleh psikolog asal Inggris, John Bowlby, pada tahun 1958. Menurut Ainsworth, kelekatan dipahami sebagai ikatan emosional yang terbentuk antara individu dengan orang lain secara spesifik seperti orangtua dan teman sebaya, yang mengikat keduanya dalam kedekatan yang bersifat langgeng sepanjang waktu. Kelekatan ini ditopang oleh perilaku melekat (*attachment behavior*) yang berfungsi untuk mempertahankan dan memelihara hubungan tersebut (Nurhidayah, S, 2011).

Dalam kaitannya dengan tumbuh kembang anak, orang tua memiliki peran yang sangat menentukan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Pola pengasuhan serta kualitas hubungan antara anak dan orang tua akan memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan kepribadian anak. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah pemenuhan kebutuhan dasar anak, baik secara fisik maupun psikososial. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui pengembangan kelekatan (*attachment*) antara anak dan orang tua. Kelekatan sendiri dipahami sebagai ikatan emosional yang bersifat menetap dan timbal balik, di mana baik anak maupun orang tua berperan aktif dalam membentuk kualitas hubungan tersebut. Kehadiran kelekatan ini memiliki fungsi adaptif, karena mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan anak, sehingga mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal.

Kasih sayang (*Attachment*) juga merupakan sumber kekuatan yang terbentuk melalui proses sosialisasi dalam kelompok yang menunjuk kepada pihak lain seperti keluarga dan teman sebaya, sehingga mendorong individu untuk memiliki komitmen yang kuat dalam menaati aturan. Hubungan antara keterikatan (*attachment*) dan perilaku menyimpang berkaitan dengan sejauh mana individu, khususnya anak-anak, memiliki kepekaan terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain, yang pada akhirnya memengaruhi kecenderungannya untuk melakukan penyimpangan. Keterikatan yang lemah dengan orang tua dan keluarga dapat menghambat perkembangan kepribadian, sementara hubungan yang buruk dengan lingkungan sekolah dipandang sebagai faktor penting dalam terjadinya delinkuensi. Dalam konteks ini jika dilihat dari background keluarga dari anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang ada di kota Samarinda dalam wawancara penulis anak binaan tersebut, didapati bahwa kedekatan anak tersebut dengan keluarganya sendiri dapat dikatakan cukup baik, namun untuk beberapa anak lainnya mengatakan bahwasanya ia merasa kurang mendapat perhatian dan kasih sayang oleh keluarganya sendiri dirumah.

Tanggung jawab (*Commitment*) dalam teori kontrol sosial Hirschi merujuk pada keterikatan individu terhadap tujuan, harapan, dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Komitmen mencerminkan sejauh mana seseorang berorientasi pada masa depan dan berusaha mempertahankan reputasi, pendidikan, pekerjaan, maupun relasi sosial yang dimilikinya. Individu yang memiliki komitmen tinggi cenderung berhati-hati dalam bertindak karena menyadari bahwa pelanggaran aturan dapat merusak masa depan yang sedang ia bangun. Dengan demikian, *commitment* dapat memberikan kerangka kesadaran mengenai pentingnya menjaga masa depan. Hal ini tercermin, misalnya, dalam pemahaman bahwa masa depan seseorang akan menjadi suram apabila ia melakukan tindakan menyimpang.

Lingkungan sosial berperan penting dalam membentuk komitmen tersebut, karena dari lingkunganlah anak belajar mengenai konsekuensi serta harapan jangka panjang yang harus dijaga.

Namun, hasil wawancara terhadap anak-anak pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang berada di LPKA Samarinda memperlihatkan kurangnya akan tanggung jawab terhadap orientasi pada masa depan tersebut. Ketika ditanya mengenai dampak jangka panjang dari perbuatan mereka, anak tersebut mengaku tidak pernah memikirkan konsekuensi yang mungkin timbul di masa depan. Hal ini wajar jika dilihat dari usia mereka yang masih dini yakni direntang 14-17 tahun yang dimana pada usia ini mereka masih dalam masa pubertas yang membuat emosi mereka masih belum matang dan stabil.

2. Keterlibatan (*Involvement*)

Pada dasarnya, keterlibatan menuntut individu untuk aktif dalam berbagai aktivitas yang dapat diterima secara sosial, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk terlibat dalam perilaku menyimpang. Hirschi menjelaskan bahwa keterlibatan pada anak berkaitan dengan sejauh mana waktu yang mereka habiskan untuk berinteraksi dengan orang lain melalui berbagai kegiatan. Keterlibatan akan tercermin melalui tindakan nyata apabila anak atau remaja menjalin interaksi yang positif dengan figur penting dalam kehidupannya, khususnya orang tua. Bentuk keterlibatan tersebut dapat diwujudkan melalui aktivitas kebersamaan, seperti makan bersama, rekreasi keluarga, dan kegiatan sejenisnya. Selain itu, keterlibatan juga dapat ditunjukkan melalui partisipasi dalam aktivitas lain, misalnya olahraga, kegiatan keagamaan, maupun keikutsertaan dalam kelompok sosial (Anarta, F., Fauzi, R. M., Rahmadhani, S., & Santoso, M. B., 2021).

Apabila bentuk interaksi maupun aktivitas yang dilakukan cenderung negatif, seperti penggunaan narkoba, perilaku seks bebas, tawuran, pergaulan bebas, atau berbagai tindakan kenakalan lainnya, maka remaja akan lebih mudah menginternalisasi perilaku menyimpang. Kondisi ini akan semakin menguat apabila keterlibatan tersebut berlangsung intens dan terus-menerus bersama kelompok sebaya (*peer group*) yang juga memiliki kecenderungan terhadap perilaku nakal. Oleh karena itu, orang tua memiliki peran penting sebagai pengawas yang bertanggung jawab untuk mengontrol serta mengawasi kegiatan dan pergaulan anak, baik di luar rumah maupun dalam lingkungan sosial sekitarnya.

Dalam hal ini, anak-anak pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang berada di LPKA Samarinda dari hasil wawancara yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa anak-anak tersebut, sebagian dari mereka yang memiliki keluarga yang cukup baik, memiliki interaksi yang bagus dengan orang terdekatnya, yaitu orang tuanya. Walaupun demikian, anak-anak tersebut kurang mendapatkan pengawasan dari orangtua mereka terkait dengan siapa anak-anak tersebut bergaul, yang menyebabkan mereka terjerumus ke dalam kegiatan negatif. Hal ini juga mencerminkan pengawasan yang dilakukan oleh orang tua anak tersebut yang kurang baik.

Kemudian lagi, sebagian dari mereka yang pada dasarnya kurang memiliki hubungan yang baik dengan keluarganya, dalam hal ini orang tua mereka,

kemudian kurang mendapatkan kasih sayang dari orangtua dan terkesan diabaikan secara emosional dan hal itulah yang menyebabkan mereka lebih sering berinteraksi dengan teman-temannya yang memiliki perilaku yang buruk dan menjadikan mereka untuk melakukan kegiatan yang buruk.

3. Kepercayaan (*Belief*)

Hal ini yang ada di dalam norma-norma konvensional dan juga system nilai dan hukum yang dalam hal ini memiliki fungsi sebagai sebagai pengikat dengan masyarakat.

Kepercayaan pada seseorang terhadap nilai norma-norma yang ada akan menimbulkan kepatuhan kepada norma tersebut. Ketaatan terhadap norma tersebut juga akan berakibat kepada kurangnya hasrat untuk melanggar, namun apabila orang tidak mematuhi norma-norma yang ada tersebut, akan menimbulkan lebih besar lagi kemungkinan untuk melakukan pelanggaran.

Hal ini senada dengan hasil temuan pada anak-anak pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang berada di LPKA Samarinda yang penulis wawancarai. Diketahui bahwa anak-anak tersebut mengetahui tentang norma yang ada dan berlaku. Namun, mereka hanya sekadar mengetahui dan percaya akan hal tersebut, tetapi mereka tidak menaati dan patuh terhadap nilai-nilai norma yang ada.

Hal ini membuat anak-anak tersebut terjebak dan jatuh ke dalam perbuatan yang melanggar norma yang ada, dikarenakan hasrat yang timbul akibat salah satunya yang berasal dari dorongan sesama dari mereka, yakni teman-teman mereka yang juga memiliki ketidaktaatan terhadap norma-norma yang ada.

Jika dilihat dari segi usia, anak SMP (Sekolah Menengah Pertama) adalah anak yang memiliki rentan usia dari 11 tahun sampai dengan 15 tahun dan termasuk ke dalam golongan anak remaja. WHO mengklasifikasikan remaja sebagai kelompok penduduk berusia 10-19 tahun, berbeda dengan BKKBN yang mengategorikan remaja sebagai individu berusia 10-24 tahun yang belum menikah (Zein, N. H., & Siregar, M. F. Z. 2024).

Fenomena pelecehan seksual pada remaja merupakan isu yang sangat serius dan memberikan dampak kerugian yang sangat besar, baik berupa kerugian jangka pendek maupun trauma psikologis jangka panjang bagi korban yang tidak sebatas pada luka fisik. Kekerasan seksual terhadap anak mencakup seluruh bentuk aktivitas seksual yang melibatkan anak sebelum mencapai usia legal untuk terlibat dalam kegiatan seksual (Andari, I. D. 2019).

Kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak di Kota Samarinda, berdasarkan hasil penelitian penulis, disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ialah faktor internal dalam diri anak tersebut, lingkungan keluarga, dan yang kedua adalah faktor eksternal yang berasal dari lingkup pertemanannya dan lingkungan sekitarnya (Dahlia, S., Yusran, S., & Tosepu, R. 2022). Faktor-faktor internal dalam diri anak yang mempengaruhi terjadinya kasus pelecehan seksual itu sendiri antara lain;

1. Lemahnya kontrol diri anak
2. Kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua
3. Kondisi keluarga yang tidak baik atau disfungsi

4. Pengaruh lingkungan pergaulan dan teman sebaya (*peer group*)
5. Rendahnya orientasi masa depan (*commitment*)
6. Minimnya keterlibatan dalam kegiatan positif (*involvement*)
7. Ketidapatuhan terhadap norma sosial dan hukum (*belief*)
8. Pengaruh perkembangan biologis dan dorongan seksual pada masa pubertas
9. Akses terhadap konten pornografi dan media digital tanpa kontrol
10. Budaya maskulinitas toksik (*toxic masculinity*)

Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat proses persidangannya yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 3 terdapat hak-hak anak yang harus terpenuhi dalam proses peradilan pidananya yaitu;

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Melakukan kegiatan rekreasional;
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Tidak dipublikasikan identitasnya;
10. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
11. Memperoleh advokasi sosial;
12. Memperoleh kehidupan pribadi;
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
14. Memperoleh pendidikan;
15. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan

Peraturan perundang-undangan. Dalam kasus, ini terkait pemenuhan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual di kota samarinda selama proses peradilan, sendiri melalui wawancara yang dilakukan penulis dengan Hakim pengadilan negeri samarinda, didapati fakta bahwa anak telah mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan juga diberikan kesempatan untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing.

Anak tersebut juga mendapatkan kunjungan keluarga, mendapat pendampingan, Kesehatan yang layak. Beliau juga mengatakan bahwa anak juga

dipisahkan dari orang dewasa, mulai dari ruang tunggu sidang dan juga ruang sidang khusus anak.

Kemudian, beliau juga menjelaskan bahwa anak-anak tersebut juga selalu diberikan atau memperoleh bantuan hukum. Hakim menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi anak tersebut selama dalam proses persidangan.

Dalam hal anak yang mendapat atau diberikan waktu untuk melakukan kegiatan rekreasi sendiri berdasarkan dari pernyataan dari beliau, bahwasanya dalam proses peradilan hanya dilakukan hal-hal yang berkaitan dengan proses peradilan, dan untuk kegiatan rekreasi sendiri itu diluar dari hal-hal yang wajib dilakukan oleh pengadilan, karena anak tersebut hanya datang ke pengadilan dan melaksanakan peradilan, dan kemudian dikembalikan lagi entah kepada orang tuanya atau dikembalikan ke polsek sebagai tempat penitipan sementara selama menjalani proses peradilan.

Selanjutnya, beliau juga mengatakan bahwa anak-anak tersebut terbebas dari berbagai macam penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam dan juga yang merendahkan derajat dari anak tersebut. Selama proses persidangan, anak-anak tersebut diberikan rasa aman dan juga nyaman.

Anak juga dalam proses persidangannya terlebih dahulu dilihat berat ringan suatu tindak pidana yang dilakukan tersebut sebelum mengambil Keputusan untuk ditahan atau dipenjara sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat dan tentu anak tersebut tidak dijatuhi hukuman pidana mati dan juga penjara seumur hidup dalam proses peradilannya. Beliau menambahkan bahwa selama ini dalam proses peradilan yang dilaksanakan, ada sebagian anak yang dititipkan atau ditahan di polsek setempat jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut dinilai berat.

Dalam proses persidangannya, beliau mengatakan bahwa identitas dari anak tersebut sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual dianonimisasikan dan dapat dipastikan aman dan juga tidak terekspos ke publik demi menjaga privasi sang anak tersebut.

Mengenai hal tentang apakah anak memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak, juga mengutip dari perkataan beliau, bahwasanya anak-anak yang dalam hal ini sedang menjalani proses persidangan, selalu mendapat atau memperoleh pendampingan orang tua/wali, karena pada proses persidangan nanti juga orang tua/wali dari sang anak tersebut akan dimintai keterangannya juga. Dalam hal apakah anak mendapat memperoleh advokasi sosial, beliau menjelaskan bahwa tentu saja anak tersebut akan mendapatkan advokasi sosial.

Mengenai apakah anak memperoleh kehidupan pribadi, beliau menjelaskan bahwa tentu sang anak mendapatkan haknya tersebut untuk menjalani kehidupan pribadinya setelah selesai menjalani proses peradilan yang berlaku. Anak tersebut juga memperoleh aksesibilitas oleh pihak pengadilan, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan/cacat.

Beliau menjelaskan bahwasanya anak-anak yang menjalani proses persidangan juga, tetap memperoleh haknya dalam hal pendidikan dan juga yang

telah dijelaskan sebelumnya, bahwa anak tersebut juga memperoleh dan diberikan pendampingan kesehatan.

Kemudian, di dalam proses peradilan pidana anak juga dijelaskan oleh beliau bahwa sebelum proses diranah litigasi dijalankan, sudah dilakukan upaya keadilan restoratif dan juga telah diupayakan untuk diversifikasi sebagaimana syarat dan ketentuan yang berlaku. Jika upaya tersebut tidak juga berjalan seperti yang diharapkan, barulah kemudian proses peradilan dilanjutkan sebagaimana mestinya walaupun pada faktanya beliau berkata bahwa semua perkara yang samapai di pengadilan dilanjutkan diranah litigasi dan belum pernah ada diversifikasi yang terlaksanakan yang berarti tidak ada perkara yang selesai di ranah non litigasi.



Gambar 2. Wawancara Dengan Ibu Hj. Siti Aminah Selaku Staff Bagian Pengelolaan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak DP2PA Samarinda

Sumber: Dokumentasi wawancara peneliti bersama Ibu Hj. Siti Aminah Selaku Staff Bagian Pengelolaan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak DP2PA Samarinda pada tanggal 1 Desember 2025

Berdasarkan hasil wawancara penulis seperti gambar diatas, bahwasanya terkait tentang penyelesaian perkara anak di ranah non litigasi, mengutip hasil wawancara tersebut dikatakan tidak ada data untuk hal tersebut di DP2PA Samarinda dan bahwa rata-rata proses untuk penyelesaian perkara ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) di ranah litigasi dalam perkara pelecehan seksual, hal ini senada dengan perkataan Ibu Marjani Eldiarti Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Samarinda sebelumnya.

Selanjutnya pada tahap proses menjalani masa hukumannya setelah melewati proses peradilan, sesuai apa yang disampaikan oleh Bapak Dimas Suryanata Selaku KA. Subsidi Pendidikan dan Biankemmas di LPKA Samarinda, beliau mengatakan semua hak-hak yang wajib diberikan kepada anak pada saat menjalani proses hukumannya telah diberikan sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh undang-undang.



Gambar 3. Wawancara Dengan Bapak Dimas Suryanata Selaku KA.Subsi Pendidikan dan Biankemas LPKA Samarinda

Sumber: Dokumentasi wawancara peneliti dengan Dengan Bapak Dimas Suryanata Selaku KA. Subsi Pendidikan dan Biankemas LPKA Samarinda pada tanggal 19 Agustus 2025

Berdasarkan hasil hasil wawancara penulis seperti gambar diatas, hak-hak yang dimaksud ialah pertama yaitu terkait apakah anak yang sedang menjalani proses masa hukumannya di LPKA tersebut mendapatkan pengurangan masa pidana, beliau mengatakan Anak-anak yang berada di dalam LPKA tetap memperoleh pengurangan masa pidana melalui pemberian remisi. Dalam penjelasannya beliau disebutkan bahwa terdapat tiga bentuk remisi yang berlaku, yaitu remisi umum yang diberikan pada tanggal 17 Agustus, remisi khusus yang diberikan pada hari-hari besar keagamaan seperti Idul Fitri atau Natal, serta remisi anak yang diperuntukkan bagi anak yang masih berusia di bawah 18 tahun. Dengan demikian, pengurangan masa pidana bagi anak-anak tetap terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku, selama mereka memenuhi syarat dan menunjukkan perilaku baik selama menjalani pembinaan.

Kemudian juga terkait apakah anak yang menjalani proses hukuman mendapatkan asimilasi beliau menjelaskan bahwa yang dilaksanakan bukanlah program asimilasi, melainkan program latihan kerja (latker). Pelaksanaan latker disesuaikan dengan putusan pengadilan, yang bisa menentukan apakah latihan kerja dilakukan di LPKS, di Dinas Sosial, atau tempat lain yang ditunjuk. LPKA berkewajiban mengantarkan anak binaan ke BAPAS untuk proses penerimaan dan pelaksanaan program tersebut.

Selanjutnya apakah anak yang menjalani proses hukuman mendapatkan cuti menjelang bebas juga beliau mengatakan Untuk cuti menjelang bebas (CMB), untuk ketentuan mengenai CMB memang ada dalam peraturan, namun dalam praktiknya program tersebut belum pernah dilaksanakan di LPKA. Meskipun demikian, bentuk pembinaan dan integrasi lainnya tetap berjalan melalui program pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat yang lebih umum digunakan. Dengan kata lain, CMB diakui dalam aturan, namun belum diterapkan secara faktual dalam pelaksanaan pembinaan di LPKA.

Juga, terkait apakah anak-anak yang menjalani proses hukuman juga mendapatkan cuti bersyarat, beliau mengatakan Anak-anak di dalam LPKA juga mendapatkan cuti bersyarat (CB). Menurut beliau, program CB sama karakteristiknya dengan pembebasan bersyarat, hanya berbeda dalam lama masa hukuman yang diperhitungkan. Syarat-syarat pengajuan CB tetap mengikuti ketentuan yang berlaku, dan pihak LPKA berupaya untuk mengajukan permohonan sebelum anak mencapai setengah masa pidana, agar keputusan dapat keluar tepat pada waktunya. Prinsip yang dianut ialah bahwa lebih baik SK menunggu anak binaan, daripada anak binaan menunggu SK. Dengan demikian, program cuti bersyarat berjalan dan diberikan kepada anak-anak yang memenuhi syarat kelayakan dan juga anak tersebut mendapatkan hak lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian di dalam kerangka sistem hukum nasional, hukum pidana berfungsi sebagai komponen yang menetapkan standar dan ketentuan untuk: Pertama, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang dilarang beserta ancaman sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Kedua, menentukan waktu serta kondisi yang memungkinkan seseorang dikenai sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya. Ketiga, menetapkan mekanisme atau cara yang dapat ditempuh untuk menghukum pelanggaran ketika seseorang diduga melakukan perbuatan terlarang.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum pidana adalah seperangkat peraturan yang menetapkan batasan mengenai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Seseorang yang terbukti melakukan perbuatan tersebut akan tetap dikenakan sanksi atau hukuman pidana sesuai ketentuan yang berlaku (Bariah, C., Esther, J., Sitanggang, C. E. P., Susatyo, F. A., Utami, S., Juita, S. R., ... & Watunglawar, B., 2024).

Dalam membahas pertanggungjawaban pidana anak, diperlukan penanganan khusus karena anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa (Damanik, D. Y. P., & Fikri, R. A. (2024). Pada konteks tertentu, pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana memerlukan perhatian khusus, seperti halnya ketika pelaku tindak pidana ialah seorang anak. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Anak merupakan individu yang berada dalam masa pertumbuhan fisik dan psikologis, yang oleh hukum Indonesia didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut, yang menempatkan batas usia anak sebagai dasar hukum perlindungan dan pemenuhan hak-haknya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana., kata "anak" berarti seseorang yang berusia antara 12 dan 17 tahun.

Peran Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Samarinda

Pada tahun berikutnya 2022 menunjukkan adanya tren penurunan jumlah anak yang masuk ke dalam LPKA Samarinda untuk menjalani masa hukuman, pada tahun sebelumnya 11 anak menjadi 6 anak di tahun 2022. Jumlah anak yang masuk ke LPKA Samarinda menurun dari 11 anak pada tahun 2021 menjadi 6 anak pada tahun 2022, yang menunjukkan penurunan sebesar 5 anak atau setara dengan penurunan 45,45%. Menariknya, jumlah di tahun 2023 kembali sama dengan tahun 2020 (6 anak), yang berarti secara keseluruhan dari 2020 ke 2022 tidak ada perubahan (0%), meskipun terjadi fluktuasi di tahun 2021.

Pada tahun 2023, terjadi peningkatan drastis jumlah anak yang masuk ke LPKA Samarinda menjadi 11 anak, setelah sebelumnya pada tahun 2022 tercatat hanya 6 anak. Peningkatan ini menunjukkan kenaikan sebesar 83,33% atau hampir dua kali lipat dari jumlah tahun sebelumnya. Lonjakan yang sangat signifikan ini mengindikasikan bahwa setelah mengalami penurunan pada tahun 2022, kasus anak yang berhadapan dengan hukum kembali meningkat dengan sangat tajam pada tahun 2023, bahkan mencapai angka yang sama dengan puncak tertinggi pada tahun 2021.

Pada tahun 2024, jumlah anak yang masuk ke LPKA Samarinda mengalami sedikit penurunan menjadi 10 anak, setelah sebelumnya pada tahun 2023 tercatat 11 anak. Penurunan ini menunjukkan penurunan sebesar 9,09% atau berkurang 1 anak dari tahun sebelumnya. Meskipun penurunan ini tidak terlalu signifikan.

Secara keseluruhan, jika dibandingkan antara tahun 2020 dan 2024, terjadi peningkatan sebesar 66,67% dalam kurun waktu lima tahun. Ini berarti bahwa meskipun terdapat fluktuasi tahunan dengan pola naik-turun yang cukup ekstrem, tren jangka panjang tetap menunjukkan peningkatan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum dan harus menjalani pembinaan di LPKA Samarinda. Pola fluktuasi yang terjadi menunjukkan karakteristik grafik yang tidak stabil, dengan puncak tertinggi terjadi pada tahun 2021 dan 2023 (masing-masing 11 anak), sementara titik terendah terjadi pada tahun 2020 dan 2022 (masing-masing 6 anak). Pola ini membentuk tren zigzag yang mengindikasikan bahwa fenomena kenakalan anak bukanlah persoalan yang bersifat linear atau mudah diprediksi, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor dinamis yang kompleks dan saling berinteraksi. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi kebijakan pencegahan dan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Samarinda.

Maka dari itu, pemerintah Kota Samarinda melalui DPRD tengah mengkaji regulasi pemberlakuan jam malam khusus bagi pelajar sebagai respons terhadap meningkatnya kenakalan remaja yang berkeliaran hingga larut malam. Fenomena ini dinilai berpotensi memicu masalah sosial seperti pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba. Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menyatakan bahwa kajian mendalam sedang dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk merumuskan kebijakan berbasis data, meskipun kondisi saat ini belum darurat. Kebijakan ini bertujuan memberikan perlindungan kepada anak dari risiko negatif dengan pendekatan preventif, bukan represif.

Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2023 Kota Samarinda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Prov. Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Anak.

Provinsi Kalimantan Timur juga tidak ada dijelaskan di dalamnya terkait bagaimana tindakan pencegahan apa yang pemerintah lakukan dalam rangka mengurangi kenakalan remaja yang bisa berujung pada terjadinya tindak pidana yang bisa saja dilakukan oleh anak-anak. Peraturan Daerah tersebut hanya berisi terkait hak-hak anak dan juga perlindungan terhadap anak jika anak tersebut menjadi korban kejahatan yang dalam hal ini tindakan tersebut berupa tindakapan represif.

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku pelecehan seksual di Kota Samarinda menunjukkan bahwa mekanisme hukum yang berlaku telah berjalan sesuai dengan prinsip perlindungan anak, baik melalui pemenuhan hak bantuan hukum, pemisahan dari orang dewasa, jaminan kesehatan dan pendidikan, hingga fasilitas remisi selama masa pembinaan. Meskipun demikian, tidak terlaksananya diversifikasi dalam seluruh perkara yang ditangani mengungkap adanya lemahnya kontrol sosial informal di tingkat keluarga dan lingkungan. Ketiadaan dukungan relasional yang kuat antara anak, keluarga, dan masyarakat menyebabkan penyelesaian berbasis keadilan restoratif sulit dicapai. Kondisi ini berkaitan erat dengan konsep *social bonds* dalam Teori *Social Control* Hirschi, khususnya pada aspek *attachment* dan *belief* yang seharusnya menjadi pondasi bagi mekanisme penyelesaian konflik di luar pengadilan.

Data dari LPKA juga menunjukkan bahwa proses pembinaan terhadap anak tidak hanya berfungsi sebagai sanksi pidana, tetapi sekaligus sebagai upaya membangun kembali ikatan sosial yang sebelumnya gagal menahan anak dari perilaku menyimpang. Fakta bahwa seluruh pelaku adalah laki-laki menegaskan perlunya penguatan nilai moral dan pendidikan kesetaraan gender dalam pembinaan, agar aspek *belief* dapat terbentuk lebih kokoh. Pada saat yang sama, kegiatan pendidikan, pembinaan karakter, dan interaksi positif yang diberikan selama anak berada di LPKA berperan dalam mengembangkan *commitment* dan *involvement* yang lebih sehat. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam kasus anak di Samarinda merefleksikan bahwa hukum bekerja bukan hanya untuk memberi sanksi, tetapi juga untuk memperbaiki hubungan sosial yang retak, memperkuat struktur nilai, dan mengembalikan fungsi kontrol sosial yang sebelumnya tidak berjalan efektif di lingkungan anak.

SIMPULAN

Fenomena anak sebagai pelaku pelecehan seksual dipengaruhi oleh lemahnya ikatan sosial (*social bonds*) sebagaimana dijelaskan dalam teori *Social Control* Hirschi. Faktor keluarga yang cukup baik namun kurang memberikann pengawasan dan tentunya faktor kurang baik yang menyebabkan anak terabaikan secara emosional, serta lingkungan pertemanan yang buruk dan sering memberi dampak buruk untuk anak sehingga berperilaku menyimpang. Selain itu, lemahnya orientasi masa depan, minimnya komitmen terhadap norma sosial, serta

ketidaktaatan terhadap nilai moral turut mendorong terjadinya tindak pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual di Kota Samarinda secara umum telah terlaksana dengan sebagaimana mestinya karena telah memenuhi prinsip perlindungan anak yang dimana proses penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku telah sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan juga telah dilakukannya upaya yang sifatnya preventif untuk menghindarkan anak dari pengenaan hukuman untuk setiap proses peradilannya. Anak memperoleh hak-haknya, seperti pendampingan hukum, pemisahan dari orang dewasa, perlakuan manusiawi, anonimitas identitas, serta upaya diversifikasi dan keadilan restoratif. Pembinaan di lembaga pembinaan pun dalam hal ini LPKA diterapkan secara selektif dan hanya sebagai upaya terakhir dan tak lupa pula dengan tetap memberikan hak anak selama menjalani proses pembinaan.

DAFTAR RUJUKAN

- Bariah, C., Esther, J., Sitanggang, C. E. P., Susatyo, F. A., Utami, S., Juita, S. R., & Watunglawar, B. 2024. Hukum pidana anak. Serang: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Bonger, W. An, 1962, Pengantar tentang kriminologi, terjemahan R.A. Koesnoe, Pembangunan, Jakarta.
- Ibrahim Fikma Edrisy, Kamilatun, dan Angelina Putri, 2023, Kriminologi, Bandarlampung: Pusaka Media.
- Krohn, M. D. 1987. *Modern Criminology: Crime, Criminal Behavior and Its Control*.
- Moh Nazir, 2003, Metodologi Penelitian, Surabaya: Penerbit Ghalia
- Nashriana. 2011. Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia (Edisi 1). Jakarta: Rajagrafindo Persada. Kriminologi, Suatu Pengantar, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2007, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Jakarta: RT
- Saleh, R. 1983. Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana: Dua pengertian dasar dalam hukum pidana (Cetakan ke-3). Jakarta: Aksara Baru.
- Setyadi, E., & Kholip, U. 2011. Pengantar sosiologi. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S., Liklikuwata, H., & Kusumah, M. W. 1996. Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soetedjo, W., & Melani, M. 2017. Hukum Pidana Anaks Bandung: PT Refika
- Sunggono, B. 2005. Metodologi penelitian hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ain, N., Mahmudah, A. F., Susanto, A. M. P., & Fauzi, I. (2022). Analisis diagnostik fenomena kekerasan seksual di sekolah. *Qazu*, 7(22), hlm. 49–58.
- Anarta, F., Fauzi, R. M., Rahmadhani, S., & Santoso, M. B. (2021). Kontrol sosial keluarga dalam upaya mengatasi kenakalan remaja. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), hlm. 493–494.
- Andari, I. D. (2019). Pengaruh pengetahuan, sikap, dan perilaku orang tua tentang pendidikan seks dengan kejadian pelecehan seksual. *Jurnal*, 4(9), 141–148.

- Arsad, A. R. S., & Thalib, H. (2021). Perlindungan hukum kekerasan seksual terhadap anak: Studi kasus di Kota Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(8), hlm. 1997-2009.
- Astuti, W. M., Suhadi, & Rosdiana. (2019). Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan oleh anak di Kota Balikpapan. *Lex Suprema*, 1(2), hlm. 14.
- Eleanora, F. N., & Sari, A. (2019). Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Memberikan Perlindungan terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 28(2), 153-163.
- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), hlm. 10-19.
- Hermawan, D., Sahari, A., & Fauzi, A. (2021). Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(2), hlm. 98-107.
- Mawaddah, F., Haikal, M., Saputra, E., Akbar, K., & Efendi, S. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Merek dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. *At-Tasyrit: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 15(2), hlm. 129-149.
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), hlm. 61-72.
- Sa'diyah, M. H. (2021). Penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana percobaan perkosaan. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(2), hlm. 78-91.
- Sanjaya, A. F. (2025). Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Samarinda dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak.
- Sapiro, V. (2018). *Sexual Harassment: Performances of Gender, Sexuality, and Power*. Vol. 16(4), hlm. 1053-1066.
- Senewe, N. P. (2022). Penyidikan Pelaku Anak yang Melakukan Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur. *Lex Privatum*, 10(5), hlm. 2.
- Stevan Saro Zebua, et al. Perspektif Kriminologi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perundungan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Dirgantara*, Vo. 14, No 2, 2024.
- Triwijati, N. E. (2007). Pelecehan seksual: Tinjauan psikologis. Vol. 4, hlm. 303-306.
- Zein, N. H., & Siregar, M. F. Z. (2024). Faktor-faktor Kenakalan Remaja pada Remaja Usia 13-15 Tahun. *Journal of Educational Research and Humaniora (JERH)*, 32-42.
- Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2023 Kota Samarinda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Daerah Prov. Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Anak
- <https://beritaborneo.com/main/kenakalan-remaja-meningkat-dprd-samarinda-usulkan-pembatasan-jam-keluar-malam/> diakses 22 September

2025 pkl 17.52 <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>
diakses 22 September 2025 pkl 15.23